

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TRANSFORMASI DARI EFISIENSI PROSEDURAL MENUJU KEADILAN KEMANUSIAAN¹

Galih Setyo Refangga², Nurini Aprilianda³, Sujiantoro⁴, Sigit Budi Santoso⁵

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

Jl. Danau Sentani 99 Malang, Telepon: 0341-713604

³Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No.169, Kel. Ketawanggede,

Malang 65145, Jawa Timur Indonesia

Telepon: +62 341 553898, Fax : +62 341 566505

² ranggagalih20@gmail.com, ³ nurini.aprilianda@ub.ac.id,

⁴sujiantoro@wisnuwardhana.ac.id, ⁵sigitbudisantoso@wisnuwardhana.ac.id

Abstrak

Rekonstruksi model sistem peradilan pidana Indonesia di era kontemporer yang dihadapkan pada ketegangan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Lahirnya KUHAP baru menunjukkan kecenderungan penguatan paradigma *crime control model* yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, namun berpotensi mengabaikan prinsip *due process of law*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kritis dengan menelaah dinamika regulasi, praktik peradilan, serta teori-teori hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa model peradilan yang mekanistik-legalistik belum mampu mewujudkan keadilan substantif karena terlalu menekankan prosedur formal dan mengabaikan dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi melalui model peradilan integratif-pengayoman yang menggabungkan pendekatan *family model*, prinsip pengayoman, dan teori hukum integratif. Model ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen penegakan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Substantif, Due Process of Law, Crime Control Model, Pengayoman.

Abstract

Reconstruction of the model of Indonesia's criminal justice system in the contemporary era faced with tensions between the efficiency of law enforcement and the protection of human rights. The birth of the new Criminal Procedure Code shows a tendency to strengthen the crime control model paradigm that is oriented

¹ Penelitian Mandiri 2026

² Email korespondensi: ranggagalih20@gmail.com

³ Email: nurini.aprilianda@ub.ac.id

⁴ Email: sujiantoro@wisnuwardhana.ac.id

⁵ Email: sigitbudisantoso@wisnuwardhana.ac.id

towards effectiveness and efficiency, but has the potential to ignore the principle of due process of law. This study uses a normative-critical approach by examining the dynamics of regulations, judicial practices, and modern legal theories. The results of the study show that the mechanistic-legalistic judicial model has not been able to realize substantive justice because it emphasizes formal procedures too much and ignores the humanitarian dimension. Therefore, reconstruction is needed through an integrative-protection justice model that combines the family model approach, protection principles, and integrative legal theory. This model places the law not only as an instrument of enforcement, but also as a means of social recovery and the protection of human dignity. Thus, a balance between legal certainty and substantive justice can be achieved more comprehensively and sustainably

Keywords: *Criminal Justice System, Substantive Justice, Due Process of Law, Crime Control Model, Protection*

A. Latar Belakang

Di tengah dorongan reformasi hukum pidana nasional, pemerintah bersama DPR telah menetapkan pembaruan hukum acara pidana melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai pengganti KUHAP lama yang dianggap tidak lagi selaras dengan dinamika perkembangan hukum, prinsip demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, jika dicermati secara kritis, substansi dalam KUHAP yang baru tersebut justru memperlihatkan kecenderungan yang semakin menguat ke arah model *crime control system*, yaitu suatu sistem yang menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum, efisiensi prosedural, serta perluasan kewenangan bagi aparat penegak hukum. Model ini berpotensi menggeser prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta melemahkan kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi penegak hukum⁶. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperlihatkan kecenderungan menguatnya dominasi *Crime Control Model* (CCM) melalui perluasan kewenangan represif aparat penegak hukum tanpa diimbangi mekanisme kontrol yudisial yang memadai. Hal ini tampak dalam Pasal 1 angka 14 yang memperluas cakupan upaya paksa menjadi sembilan bentuk, termasuk penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran, dan pencegahan ke luar negeri. Pengaturan tersebut semakin problematik karena tindakan penetapan tersangka, penangkapan, maupun penahanan tetap dapat dilakukan langsung oleh penyidik tanpa mekanisme *judicial authorization* atau izin hakim terlebih dahulu. Akibatnya, pengawasan pengadilan hanya bersifat pasca tindakan (*post-factum review*) melalui mekanisme praperadilan.

Situasi ini diperparah dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) yang memperluas alat bukti sah dari lima menjadi delapan jenis alat bukti, termasuk perluasan bukti digital yang belum diatur dengan parameter validitas dan autentisitas yang ketat. Kelonggaran tersebut berpotensi melahirkan *over-criminalization* karena aparat penegak hukum memperoleh diskresi yang terlalu luas dalam menetapkan

⁶ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 282.

tersangka dan membangun konstruksi dakwaan pidana. Selain itu, dominasi pragmatisme hukum dalam KUHAP baru juga tampak melalui pengadopsian mekanisme *plea bargain* dalam Pasal 78. Secara konseptual, mekanisme ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban peradilan. Namun, dalam praktik sistem hukum Indonesia yang masih menunjukkan relasi kuasa timpang antara aparat dan tersangka, *plea bargain* berpotensi menjadi instrumen pemaksaan pengakuan bersalah. Tersangka dapat terdorong menerima negosiasi bukan karena benar-benar bersalah, melainkan demi menghindari ancaman penahanan yang panjang atau hukuman yang lebih berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi administrasi perkara mulai menggeser orientasi hukum acara pidana dari pencarian kebenaran materiil menuju penyelesaian perkara secara cepat. Dengan demikian, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperlihatkan ambivalensi regulasi: di satu sisi mengusung narasi perlindungan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memperluas diskresi represif aparat penegak hukum tanpa kontrol horizontal yang seimbang. Jika tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan yudisial dan paradigma hukum yang humanis, maka reformasi KUHAP berisiko mentransformasi sistem peradilan pidana menjadi mekanisme penghukuman yang efisien tetapi miskin keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.

Dalam sistem hukum pidana modern, harmonisasi antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen mendasar yang wajib dipertahankan. Negara hukum yang demokratis tidak hanya dinilai dari kemampuannya dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana negara tersebut menjunjung tinggi prinsip *due process of law* sebagai esensi dari keadilan dalam proses hukum. Prinsip ini menjadi batas etis dan legal atas kekuasaan negara dalam memperlakukan individu yang diduga melakukan tindak pidana, memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tunduk pada standar hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.⁷ Peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang disusun dalam kerangka penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya diatur dan dibatasi oleh berbagai mekanisme serta aturan hukum yang saling berkaitan. Sistem ini berfungsi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan sekaligus menjamin tegaknya hukum dalam suatu negara.

Mardjono Rexodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana menjadi sistem yang digunakan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah pidana sedemikian rupa sehingga kejahatan diselesaikan dalam batas-batas toleransi sosial. Jadi tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi target korban tindak kejahatan.

⁷ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*" (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 15.

⁸ Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm 84.

2. Menyelesaikan kasus pidana yang terjadi agar rakyat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum.
3. Menghindarkan para residivis (mantan pelaku kejahatan) mengulangi kejahatan yang sama.

”*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya.”⁹ Dalam praktiknya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih sering menghadapi hambatan, terutama terkait kurangnya koordinasi dan sinergi antarlembaga. Padahal, setiap subsistem seharusnya bekerja secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan agar penanganan perkara dapat berlangsung efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar peradilan pidana. Keterbatasan transparansi dan lemahnya kolaborasi tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan.. Menimbang bahwa dalam KUHAP, terdakwa berhak untuk didengar perkaranya di muka pengadilan.¹⁰

Ketidaksinerginya terlihat pada kasus yang terjadi di Sleman mendapat sorotan luas dari publik, tidak hanya terkait substansi perkaranya, tetapi juga mengenai bagaimana aparat penegak hukum merespons dan menanganinya. Perkara Hogi Minaya pada akhirnya diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang ditandai dengan penghentian status tersangka serta pelepasan gelang GPS.¹¹ Dinamika penanganan perkara ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem peradilan pidana, di mana proses hukum tetap berjalan pada tahap kepolisian, tetapi kemudian dihentikan pada tingkat kejaksaan. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keselarasan perspektif antar subsistem penegak hukum dalam memahami konteks dan substansi suatu perkara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakkonsistenan dalam penegakan keadilan. Keadilan substantif terhadap kasus di Indonesia juga muncul dari kasus Amsal Sitepu, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia agar perkara ini mendapat perhatian serius. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahkan kekeliruan yang tampak sederhana dan bersifat elementer tetap memiliki implikasi substansial, karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik serta kredibilitas institusi Kejaksaan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak

⁹ Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, “*Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity*” (Albany, State University of New York Press, 1993).

¹⁰ Topo Santoso, “*Kriminologi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 6.

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/07080001/berkaca-dari-kasus-hogi-minaya-mengapa-pembelaan-terpaksa-tak-dapat-dipidana?page=all> diakses 9 April 2026

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/kegaduhan-yang-berujung-maaf--mengurai-kasus-amsal-sitepu-lt69ce4c15e737f/?page=all> diakses 9 April 2026

hanya mencerminkan penerapan keadilan prosedural melalui pembuktian yang ketat, tetapi juga merefleksikan keadilan substantif, karena hakim menolak pemidanaan tanpa dasar yang cukup dan memulihkan hak-hak terdakwa secara utuh.¹³ Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan pertemuan antara *due process of law* dan keadilan yang berorientasi pada hasil (*justice as fairness*).

Peristiwa hukum di atas mencerminkan bahwa sistem peradilan di Indonesia seringkali terjebak dalam dikotomi klasik antara perlindungan hak individu dan efisiensi penegakan hukum. Berakar pada tipologi Herbert Packer mengenai *Crime Control Model* (CCM) yang menekankan pada efisiensi represif, dan *Due Process Model* (DPM) yang mengutamakan perlindungan prosedural.¹⁴ Namun, dalam lanskap hukum kontemporer yang dipicu oleh transformasi sosial dan tuntutan keadilan substantif, model konvensional tersebut mulai kehilangan daya relevansi sosiologisnya di Indonesia. Kritik tajam terhadap model peradilan yang bersifat *adversary* (perlawanan) juga dikemukakan oleh John Griffiths melalui "*Family Model*". Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).¹⁵ Griffiths menawarkan antitesis bahwa hubungan antara negara/penegak hukum dan pelaku kejahatan seharusnya tidak dipandang sebagai konflik antarmusuh, melainkan hubungan yang bertujuan pada perbaikan dan integrasi sosial, yang selaras dengan nilai-nilai komunal di Indonesia. Setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*).¹⁶

Dalam perspektif filsafat hukum modern, orientasi sistem peradilan pidana tidak semata-mata diarahkan pada efektivitas penghukuman, melainkan juga pada penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) sebagai nilai fundamental negara hukum demokratis. Pemikiran humanisme hukum menempatkan individu, termasuk tersangka dan terdakwa, bukan sekadar objek penegakan hukum, tetapi subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati oleh negara. Oleh karena itu, legitimasi penggunaan kewenangan koersif oleh aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari keberhasilannya memberantas

¹³ <https://dandapala.com/article/detail/breaking-news-pn-medan-bebaskan-amsal-christy-sitepu-dakwa-tidak-terbukti> diakses 9 April 2026

¹⁴ Herbert L. Packer, "*The Limits of The Criminal Sanction*", Stanford-California, Stanford University Press, 1968,

¹⁵ John Griffiths, "*Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of the Criminal Process*," Yale Law Journal, Vol. 79, No. 359 (1970)

¹⁶ Romlii Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 43

kejahatan, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut tetap menjaga prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁷

Dalam konteks tersebut, konsep *due process of law* sesungguhnya tidak hanya dimaknai sebagai prosedur formal semata, tetapi merupakan manifestasi dari perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Negara tidak boleh menjadikan efisiensi penegakan hukum sebagai justifikasi untuk mengabaikan hak individu, sebab praktik demikian berpotensi melahirkan dehumanisasi hukum melalui tindakan represif, kriminalisasi berlebihan, serta penyalahgunaan kewenangan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan substantif dan kebahagiaan manusia, bukan sekadar instrumen kekuasaan negara yang bersifat prosedural dan mekanistik.¹⁸

Lebih lanjut, dimensi kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga dapat ditemukan dalam nilai Pengayoman yang menjadi ruh pembangunan hukum nasional. Konsep Pengayoman menekankan bahwa hukum harus mampu melindungi manusia secara utuh, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui pendekatan yang berkeadilan dan bermartabat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga pemulihan hubungan sosial, reintegrasi pelaku, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.¹⁹ Pendekatan ini menjadi penting di tengah kecenderungan menguatnya *Crime Control Model* dalam KUHP baru yang berpotensi menempatkan efisiensi prosedural di atas nilai-nilai kemanusiaan. Atas dasar itu, rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan normatif kelembagaan, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan integratif. Sistem peradilan pidana ideal harus dibangun di atas keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan kemanusiaan, sehingga hukum tidak kehilangan orientasi etiknya sebagai instrumen perlindungan martabat manusia.

Negara tidak boleh menjadikan efisiensi penegakan hukum sebagai justifikasi untuk mengabaikan hak individu, sebab praktik demikian berpotensi melahirkan dehumanisasi hukum melalui tindakan represif, kriminalisasi berlebihan, serta penyalahgunaan kewenangan.²⁰ Sistem peradilan pidana ideal harus dibangun di atas keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan kemanusiaan, sehingga hukum tidak kehilangan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 5–7.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

²⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), p. 153.

orientasi etiknya sebagai instrumen perlindungan martabat manusia.²¹ Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian Juan Daud Putra Siahaan dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung didominasi pendekatan *Crime Control Model* yang menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dibanding perlindungan hak tersangka.²² Sementara itu, penelitian Febby Mutiara Nelson menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menjadi sarana penguatan prinsip *due process of law* karena lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian yang berkeadilan.²³ Adapun penelitian Hajairin, Muhammad Mustofa, dan Tofik Yanuar Chandra menawarkan *reintegrative model* sebagai alternatif reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku dan keadilan restoratif.²⁴ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dalam perspektif dominasi *Crime Control Model* serta kaitannya dengan dimensi keadilan kemanusiaan. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis terhadap kecenderungan penguatan *Crime Control Model* dalam KUHP baru

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya dialektika yang belum tuntas antara tuntutan efisiensi penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dominasi *Crime Control Model* yang menguat berisiko mengerdilkan makna keadilan menjadi sekadar prosedur formalitas administratif. Sementara itu, praktik *Due Process of Law* di lapangan seringkali terhambat oleh hambatan struktural dan budaya hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman arus utama (*mainstream*) mengenai sistem peradilan pidana yang bersifat mekanistik dan menawarkannya sebuah rekonstruksi model yang lebih integratif. Sebagai inti dari kajian, artikel ini mengeksplorasi formulasi rekonstruksi model sistem peradilan pidana yang ideal dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pengayoman dan Teori Hukum Integratif guna mencari titik keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantive dengan metode yuridis normatif. Melalui tinjauan terhadap tawaran model baru yang menyelaraskan teori hukum utama dengan nilai fundamental bangsa Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan peta jalan bagi sistem peradilan yang lebih responsif dan manusiawi dalam menghadapi dinamika hukum masa depan.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), p. 3–5.

²² Juan Daud Putra Siahaan dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Penerapan Nilai-Nilai Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 7, 2025.

²³ Febby Mutiara Nelson, “Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020.

²⁴ Hajairin, Muhammad Mustofa, dan Tofik Yanuar Chandra, “Criminal Justice Reform: From Due Process Model to Reintegrative Model as an Alternative to Criminal Case Resolution,” *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1, No. 10, 2023.

B. Pembahasan

1. Manifestasi Ketegangan Paradigma CCM dan DPM dalam Kebijakan Kriminal Kontemporer

Ketegangan antara *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM) di Indonesia mencapai titik krusial seiring dengan lahirnya regulasi kontemporer, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan perkara pidana merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses untuk merealisasikan norma dan kehendak hukum agar dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini merupakan subsistem yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian kejahatan.²⁶ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah proses formal dalam masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang efisien dan efektif.²⁷

Efektivitas hukum pidana sebagai sarana penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana kerap menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi. Sebagian pihak menilai bahwa hukum pidana mampu memberikan efek jera dan berfungsi optimal dalam menekan kejahatan, sementara pihak lain mengkritisi adanya potensi dampak negatif, seperti kecenderungan overkriminalisasi serta risiko pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh semata-mata berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga harus tetap menjunjung tinggi dan menjamin perlindungan hak-hak asasi, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tokoh yang terkenal dengan pendekatan ini adalah Herbert Packer dari Universitas Stanford. Menyampaikan bahwa dua model besar dalam sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model* yang berorientasi pada efisiensi dan *Due Process Model* yang menekankan perlindungan hak-hak terdakwa.²⁸ Dengan demikian, *due process model* memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu agar tidak dikorbankan hanya demi alasan efisiensi, terutama dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem peradilan perkara pidana dengan adanya persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan

²⁵ Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversifikasi tingkat penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 258-279.

²⁶ Laksana, A. W. (2017). "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64

²⁷ Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1-10.

²⁸ Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17.

(*administration of criminal justice system*) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* berusaha untuk mengintegrasikan seluruh komponen-komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.²⁹

Dua model dalam proses pemeriksaan Perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due process Model* dan *Crime Control Model*. Kedua model di atas, dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri:³⁰

1. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
2. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (*Fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
3. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul karena disebabkan terjadinya kejahatan
4. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut

Dalam *crime control model*, penyelenggaraan peradilan pidana dipandang terutama sebagai sarana untuk menekan dan mengendalikan perilaku kriminal. Orientasi utamanya terletak pada terciptanya ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi dalam penanganan perkara. Dalam perspektif ini, proses pidana sering dipahami sebagai arena pertarungan antara kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa) yang sulit dipertemukan. Oleh karena itu, berkembang asumsi *presumption of guilt* (praduga bersalah) serta penggunaan mekanisme cepat dalam pemberantasan kejahatan demi mencapai efisiensi. Namun, dalam praktiknya, model ini tidak lepas dari kelemahan, khususnya potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat penekanan berlebihan pada efisiensi. Kondisi tersebut kemudian melahirkan pendekatan alternatif, yaitu *due process model*, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu serta pembatasan kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Dalam model ini, berlaku prinsip fundamental berupa asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai jaminan utama bagi perlindungan hak tersangka atau terdakwa.

²⁹ Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149-160.

³⁰ Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 52-64.

Dalam *crime control model* tujuan utama dari proses peradilan, karena ketertiban dan efisiensi publik adalah yang terpenting. ' dan 'perbaikan cepat' untuk memberantas kejahatan untuk efisiensi yang lebih besar.

1. Dalam praktiknya, model ini memiliki kelemahan yaitu pelanggaran HAM yang berulang karena efisiensi. Nilai-nilai di balik model anti-kejahatan adalah: Penindasan kriminal adalah tugas terpenting dari proses tersebut.
2. Fokusnya harus pada efektivitas penegakan hukum dalam memilih tersangka, menetapkan kesalahan dan memastikan atau hak tersangka yang dilindungi dalam proses pengadilan.
3. Acara penuntutan pidana dilakukan menurut asas tergesa-gesa (cepat) dan lengkap (final) dan model untuk mendukung proses penegakan hukum harus model administratif dan serupa dengan model manajemen.
4. “Asas praduga bersalah“ atau “presumption of guilt” memungkinkan penerapan sistem ini secara efektif.
5. Kejaksaaan harus memperhatikan kualitas fakta administrasi karena reka cipta tersebut akan berakibat pada bebasnya tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka untuk mengaku bersalah (mengaku bersalah).³¹

Sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berulang, berkembanglah model lain yang dikenal sebagai model prosedural atau *due process model*. Dalam model ini, muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, yakni pentingnya perlindungan hak-hak individu serta pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses pidana harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kecenderungan otoritarianisme, sekaligus tetap menjaga efisiensi secara proporsional. Oleh karena itu, model ini menempatkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai prinsip fundamental dalam menjamin keadilan bagi setiap individu. Dan nilai-nilai di bawah model *due process* :

1. Kemungkinan kesalahan manusia menyebabkan model itu menolak "proses pencarian fakta informal" sebagai cara untuk menentukan "persekutuan aktual" seseorang. Model ini hanya memprioritaskan "penilaian formal dan penemuan kontrafaktual". Ini berarti bahwa dalam semua kasus tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan diinterogasi, setelah tersangka diberi hak pembelaan penuh.
2. Tindakan preventif dan meniadakan administrasi peradilan semaksimal mungkin yang ditekankan dalam model ini.
3. Model ini mengasumsikan bahwa proses pengadilan dianggap memaksa, merendahkan martabat manusia, serta membatasi.
4. Model ini didasarkan pada nilai-nilai anti-kekuasaan
5. Terdapat persamaan gagasan didepan hukum.
6. Model ini memprioritaskan kepatutan dan penggunaan sanksi pidana.³²

³¹ Sidik Sunaryo,. “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*” Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

³² *Ibid.* 270

Sementara itu, perbedaan antara *Due Process Model* (D.P.M) dan *Crime Control Model*. disajikan pada tabel di bawah ini:³³

Crime Control Model	Versus	Due Process Model
5 Karakteristik	Nilai (<i>Value</i>)	6 Karakteristik
1. Represif	Mekanisme (<i>Mechanism</i>)	1. Preventif
2. <i>Presumption of Guilt</i>		2. <i>Presumption of Innocence</i>
3. <i>Informal Fact Finding</i>		3. <i>Formal</i>
4. <i>Factual Guilt</i>		4. <i>Adjudicative</i>
5. <i>Efficiency</i>		5. <i>Legal Guilt</i>
		6. <i>Efficiency</i>

Sumber : Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana*" Tahun 1990

Lebih lanjut, kebijakan kriminal kontemporer juga memperkenalkan instrumen-instrumen yang bersifat pragmatis, seperti ketegangan antara pragmatisme kebijakan dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana terlihat pada instrumen *Justice Collaborator*, kedudukan narapidana sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, meskipun instrumen ini merupakan alat krusial untuk membongkar kejahatan terorganisir, ketiadaan pengaturan yang rigid seringkali memunculkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak narapidana tersebut, yang pada gilirannya dapat mengancam integritas *due process*.³⁴ Persimpangan antara tindakan represif menuju efisien dan keadilan prosedural ini juga terlihat dalam ranah sistem peradilan pidana anak, meskipun instrumen diversifikasi dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal dengan semangat DPM, dalam praktiknya seringkali muncul implikasi yuridis yang merugikan ketika penetapan hakim tidak sepenuhnya selaras dengan standar perlindungan anak yang

³³ Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana*" (Bandung: Bina Cipta, 1990), hlm 21.

³⁴ Bambang Sugiri, Nurini Apriandi, Hanif Hartadi. "Analisis Yuridis Kedudukan Narapidana Sebagai Justice Collaborator". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51 Number 3. 2021

diamanatkan undang-undang.³⁵ Hal ini memperkuat premis bahwa efisiensi sistem (CCM) seringkali dipaksakan tanpa kesiapan infrastruktur perlindungan hak yang memadai.

Kekhawatiran terkait kebijakan kontemporer juga beresiko akan terabaikannya keadilan substantif di balik retorika prosedural seperti perlindungan korban kekerasan seksual. Pendekatan keadilan restoratif yang ditawarkan pada kasus kekerasan seksual seringkali belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hakiki jika hanya dipahami secara teknis administratif.³⁶ Dengan demikian, rekonstruksi sistem peradilan pidana di Indonesia tidak seharusnya berhenti pada pembenahan instrumen-instrumen yang bersifat teknis dan pragmatis, seperti *justice collaborator* maupun diversifikasi. Perubahan yang bersifat parsial tersebut berpotensi hanya menyentuh permukaan persoalan, tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang lebih mendasar. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan pidana harus diarahkan pada penguatan perlindungan hak yang bersifat fundamental dan substantif, agar sistem hukum tidak terjebak menjadi sekadar mekanisme formal yang kaku dan mekanistik dalam menegakkan hukum. Penekanan yang berlebihan pada instrumen praktis dapat menciptakan kesan adanya reformasi, padahal secara substansi tidak terjadi perubahan paradigma yang signifikan. Instrumen seperti *justice collaborator* dan diversifikasi memang memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi dan penyelesaian perkara, namun tanpa disertai kerangka perlindungan hak asasi manusia yang kuat, implementasinya rentan disalahgunakan atau kehilangan orientasi keadilannya.

Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan hanya inovasi prosedural, melainkan juga transformasi nilai dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Rekonstruksi yang ideal harus mencakup penataan ulang hubungan antar subsistem penegak hukum, penguatan prinsip *due process of law*, serta internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa penghukuman, tetapi juga pada kualitas proses yang menjamin keadilan yang adil dan bermartabat. Tanpa adanya pergeseran paradigma tersebut, sistem peradilan pidana berisiko tetap berfungsi sebagai alat kekuasaan yang menempatkan individu sebagai objek penegakan hukum, bukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi secara utuh.

2. Kegagalan Keadilan Substantif dalam Model Peradilan Mekanistik-Legalistik

Kecenderungan model peradilan pidana Indonesia yang bersifat mekanistik-legalistik berakar pada paradigma positivisme hukum yang memandang hukum sebatas teks undang-undang statis atau yang dikenal sebagai legal-formalism. Dalam model ini, keadilan direduksi menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif di mana aparat penegak hukum sering kali terjebak pada peran sebagai "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*), sehingga validitas sebuah perkara

³⁵ Megah Novita Endriyanti, Nurini Aprilianda, Abdul Madjid. "Implikasi Yuridis Penetapan Hakim Berkaitan Diversi yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Cakrawala Hukum*. 10(1). doi:10.26905/idjch.v10i1.2947

³⁶ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2

hanya diukur dari terpenuhinya unsur pasal demi pasal tanpa upaya menggali hakikat kebenaran di balik peristiwa pidana tersebut. Karakteristik mekanistik ini menyebabkan sistem gagal mewujudkan keadilan substantif karena adanya jurang pemisah yang lebar antara kepastian hukum yang bersifat prosedural dengan kenyataan sosiologis di masyarakat.

Ketegangan antara tuntutan efisiensi dan perlindungan hak konstitusional yang sering kali berbenturan dalam praktik memperlihatkan arah kebijakan hukum acara pidana saat ini, kecenderungan kuat pada *Crime Control System* yang mengutamakan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan kewenangan institusional.³⁷ Namun, secara kritis harus dipahami bahwa efisiensi tanpa akuntabilitas hanyalah sebuah "ban berjalan" (*assembly line process*) yang mencederai martabat kemanusiaan. Hal ini terlihat secara empiris di Pengadilan Negeri Medan, yang menemukan bahwa meskipun secara normatif hak-hak tersangka dijamin oleh undang-undang, namun dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan signifikan seperti minimnya akses bantuan hukum dan perlindungan korban.³⁸ Realitas ini membuktikan bahwa ketika sistem hanya mengejar angka penyelesaian perkara, maka prinsip *Due Process of Law* yang adil sering kali terabaikan dan hanya menjadi retorika hukum yang lemah di lapangan.

Kegagalan ini juga memiliki dimensi sosiologis yang mendalam, terutama jika kita melihat bagaimana hukum sering kali gagal menangkap realitas penderitaan korban di balik teks undang-undang yang dingin. Dalam kajian mengenai perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa model peradilan yang mekanistik memisahkan kepastian hukum acara dengan kompleksitas relasi sosial korban, sehingga menciptakan fenomena "gunung es".³⁹ Jembatan pemikiran yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa peradilan yang kaku membuat masyarakat, khususnya kelompok rentan, enggan mencari keadilan karena proses hukum dianggap sebagai beban prosedural ketimbang solusi pemulihan yang hakiki. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem saat ini belum berfungsi optimal karena gagal mencapai nilai "kenyamanan" dan "keadilan" bagi pencari keadilan yang terus berkembang secara dinamis.⁴⁰ Ketidakharmonisan antara nilai kepastian dan kemanfaatan sosial ini menjadi bukti nyata bahwa model mekanistik tidak mampu merespons tuntutan keadilan substantif yang menuntut kepekaan nurani penegak hukum.

3. Formulasi Rekonstruksi: Menuju Model Peradilan Integratif-Pengayoman

³⁷ Eko Saputra, "RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 3, No. 3 (2025), hal. 1709-1710

³⁸ Swity Milen, dkk., "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1 (2024), hal. 128

³⁹ Lucky Endrawati, Nurini Aprianda, & Mufatikhatul Farikha, "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT melalui Pendekatan Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2012), hal. 1-2

⁴⁰ Mirza Elmy Safira, dkk., "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 1 (2023), hal. 1

Kegagalan model peradilan yang mekanistik-legalistik dalam menangkap esensi keadilan di masyarakat menuntut adanya sebuah lompatan paradigmatis yang tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga aspek ontologis dari hukum itu sendiri. Formulasi rekonstruksi model sistem peradilan pidana Indonesia yang ideal harus dimulai dengan mendekonstruksi pemahaman lama yang memandang peradilan sebagai sebuah arena pertarungan (*adversary*) antara negara dan warga negara. Sebagai jembatan teoretis utama, saya menawarkan pengadopsian "*Family Model*" yang digagas oleh John Griffiths sebagai fondasi filosofis baru. Griffiths memberikan antitesis tajam bahwa hubungan antara negara melalui penegak hukum dengan pelaku kejahatan seharusnya tidak dipandang sebagai konflik antarmusuh, melainkan hubungan yang bertujuan pada perbaikan dan integrasi sosial.⁴¹ Dalam perspektif tersebut, model ini sangat selaras dengan nilai-nilai komunal dan kekeluargaan yang hidup di Indonesia, di mana sanksi pidana tidak lagi berfungsi untuk mengasingkan individu secara sosial (*social exclusion*), melainkan sebagai sarana pemulihan harmoni dan pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self-control*). Implementasi nyata dari formulasi rekonstruksi ini dapat diwujudkan melalui program "Rumah Keadilan Pengayoman" yang berfungsi sebagai *Restorative Justice Hub* di tingkat desa atau kelurahan. Program ini dirancang untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap jalur "ban berjalan" peradilan formal yang cenderung bersifat mekanistik dan represif khas *Crime Control Model*. Dengan melibatkan sinergi antara tokoh masyarakat, Babinkamtibmas, dan paralegal, lembaga mediasi permanen ini menempatkan konflik hukum bukan sebagai ajang pertarungan antara negara dan "musuh", melainkan sebagai persoalan komunal yang harus diselesaikan dalam bingkai kekeluargaan. Operasionalisasi program ini memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus dengan tingkat ketercelaan rendah, seperti pencurian ringan atau perselisihan antarwarga, melalui dialog substantif yang mengedepankan pemulihan harmoni sosial. Secara filosofis, inisiatif ini merupakan manifestasi konkret dari "*Family Model*" yang memandang pelanggaran hukum sebagai disfungsi dalam keluarga besar masyarakat yang perlu diperbaiki dengan kasih sayang dan tanggung jawab, sekaligus mencerminkan nilai Pengayoman yang berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan ketertiban sosial tanpa harus melalui proses stigmatisasi peradilan formal.

Rekonstruksi ini kemudian menemukan bentuk yuridisnya melalui integrasi Model Pengayoman yang diwariskan oleh Muladi. Argumen kritis yang perlu dikedepankan adalah bahwa Pengayoman bukanlah sekadar istilah dekoratif dalam hukum nasional, melainkan sebuah prinsip keseimbangan yang mewajibkan sistem peradilan pidana untuk melindungi tiga kepentingan secara proporsional: kepentingan masyarakat, kepentingan individu (baik korban maupun pelaku), dan kepentingan negara.⁴² Jembatan pemikiran dapat ditegaskan bahwa Model Pengayoman berfungsi sebagai filter terhadap dominasi *Crime Control Model* yang sering kali mengerdilkan makna keadilan demi efisiensi penegakan hukum semata.

⁴¹ John Griffiths, "*Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of the Criminal Process*," Yale Law Journal, Vol. 79, No. 359 (1970)

⁴² Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*," (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 26-28.

Dengan menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat, maka instrumen hukum kontemporer seperti pemaafan hakim (*judicial pardon*) dan keadilan restoratif tidak lagi dipandang sebagai anomali prosedural, melainkan sebagai manifestasi nyata dari nilai pengayoman yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang bersifat kemanusiaan. Sehingga ketakutan hakim untuk menggunakan instrumen kemanusiaan seperti pemaafan hakim (*judicial pardon*) tidak terjadi meskipun keluar dari teks formal undang-undang. Dikarenakan makna pemaafan hakim sangat krusial untuk memberikan keadilan bagi mereka yang memiliki tingkat ketercelaan rendah seperti kasus anak.⁴³

Menonjolkan aspek Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dan Model Pengayoman, program nyata yang dapat diimplementasikan adalah pembentukan "Laboratorium Keadilan Substantif" dalam sistem pemeriksaan perkara di pengadilan. Program ini mewajibkan adanya tahap "Penilaian Relevansi Pemaafan" (*Judicial Pardon Assessment*) sebelum hakim menjatuhkan amar putusan pidana. Dalam praktiknya, hakim tidak lagi hanya memeriksa kecukupan alat bukti secara mekanistik, tetapi didampingi oleh panel ahli multidisipliner (seperti sosiolog dan psikolog hukum) untuk menyusun laporan profil ketercelaan terdakwa dan dampak sosial putusan. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa tingkat ketercelaan pelaku sangat rendah, adanya penyesalan yang tulus, dan pemidanaan justru akan merusak tatanan keluarga atau masa depan pelaku tanpa memberikan kemanfaatan publik, maka hakim memiliki basis argumentasi yang kuat untuk menggunakan otoritas *judicial pardon*.

Secara struktural, program ini juga dapat diwujudkan melalui kebijakan "Pintu Terbuka Keadilan Pengayoman" pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Di dalam sistem digital tersebut, terdapat fitur notifikasi otomatis yang akan menyala jika suatu perkara memenuhi kriteria dasar untuk dipertimbangkan pemaafannya misalnya perkara tipiring, pencurian demi kebutuhan mendesak, atau kasus anak. Program ini bertujuan untuk memberikan "payung hukum" bagi hakim agar berani keluar dari bayang-bayang legisme kaku dan menjalankan fungsi pengayoman yang sesungguhnya. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak lagi menjadi sekadar konsep mati dalam teks Undang-Undang SPPA atau KUHP baru, melainkan menjadi instrumen hidup yang mengedepankan nilai kemanusiaan, pemulihan martabat, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif yang mengayomi.

Pada level makro sistemik, formulasi ini difinalisasi melalui penerapan Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita. Teori ini memberikan kerangka kerja yang solid bahwa hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh antara norma, perilaku penegak hukum, dan nilai-nilai luhur Pancasila.⁴⁴ Rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia akan gagal jika hanya berfokus pada pembaruan norma dalam KUHAP Baru tanpa diikuti dengan transformasi perilaku aparat dan

⁴³ Nurini Apriandi, "Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 423-425

⁴⁴ Romli Atmasasmita, "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif," (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 95.

sinkronisasi nilai. Oleh karena itu, jembatan integratif ini menuntut adanya pergeseran budaya hukum dari yang semula bersifat represif mekanistik menjadi *responsive* integratif. Dalam model "Peradilan Integratif Pengayoman" ini, kepastian hukum tidak lagi berdiri sebagai tembok kaku yang membatasi rasa keadilan, melainkan bertransformasi menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Bentuk nyata dari penerapan Teori Hukum Integratif dan model Peradilan Integratif Pengayoman pada level makro-sistemik dapat diwujudkan melalui program "Sertifikasi Integritas dan Responsivitas Yudisial (SIRY)" yang diintegrasikan ke dalam sistem karier penegak hukum. Program ini bertujuan untuk meruntuhkan tembok kaku legalisme-mekanistik dengan cara memastikan bahwa transformasi tidak hanya berhenti pada norma (peraturan), tetapi menyentuh perilaku dan nilai (budaya hukum). Dalam SIRY, setiap aparat mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim wajib mengikuti pelatihan dan asesmen berkala yang menguji kemampuan mereka dalam mensinkronisasikan teks undang-undang dengan nilai Pancasila dan dampak sosiologis dari tindakan hukum mereka. Sebagai contoh, seorang jaksa atau hakim tidak hanya dinilai dari berapa banyak perkara yang diputus dengan cepat (efisiensi), tetapi juga dinilai melalui indeks responsivitas, yakni sejauh mana keputusan mereka mampu memulihkan harmoni sosial dan melindungi hak asasi manusia.

Secara teknis, program ini juga diwujudkan melalui pengembangan "*Digital Dashboard* Keadilan Integratif" yang menghubungkan seluruh lembaga penegak hukum dalam satu sistem data terpadu yang transparan. *Dashboard* ini tidak hanya melacak status administrasi perkara, tetapi juga memuat variabel "Nilai Pengayoman", seperti data penggunaan keadilan restoratif, rasio pemaafan hakim, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kemanfaatan putusan. Dengan adanya sistem ini, perilaku aparat dipaksa untuk bergeser dari sekadar "penghukum mekanik" menjadi "penegak hukum yang mengayomi", karena karier dan kinerja mereka diukur dari sejauh mana mereka mampu menciptakan keadilan substantif. Inilah wujud nyata jembatan integratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum sebagai sarana (norma) dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir (nilai), sehingga hukum benar-benar hadir sebagai pelindung martabat manusia secara utuh.

Pemikiran rekonstruksi yang ditawarkan merupakan sebuah peta jalan (*roadmap*) menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dengan menyatukan filosofi "Keluarga", prinsip "Pengayoman", dan bingkai "Integratif", sistem peradilan pidana Indonesia akan mampu menjadi lebih baik. Implementasi gagasan ini menuntut keberanian intelektual para praktisi hukum untuk tidak lagi hanya menjadi teknisi undang-undang, melainkan menjadi arsitek keadilan yang mampu merajut kembali rajutan sosial yang robek akibat kejahatan, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif benar-benar terwujud dalam setiap ketukan palu hakim.

C. Penutup

Sistem peradilan pidana Indonesia masih berada dalam tarik-menarik antara *crime control model* dan *due process model*, yang semakin menguat sejak lahirnya KUHAP baru. Kecenderungan pada efisiensi penegakan hukum melalui perluasan

kewenangan aparat menunjukkan dominasi pendekatan *crime control*, namun di sisi lain belum diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia yang memadai. Hal ini tercermin dari masih lemahnya koordinasi antarsubsystem, inkonsistensi penanganan perkara, serta potensi penyimpangan prosedur yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Selain itu, model peradilan yang mekanistik-legalistik terbukti belum mampu menghadirkan keadilan substantif. Penekanan pada aspek formal dan prosedural sering kali mengabaikan dimensi sosial dan kemanusiaan, sehingga hukum berjalan sebagai mekanisme administratif yang kaku. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Diperlukan rekonstruksi model sistem peradilan pidana yang lebih integratif dengan menggabungkan nilai *family model*, prinsip pengayoman, dan teori hukum integratif. Pendekatan ini menempatkan peradilan tidak semata sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Dengan demikian, sistem peradilan pidana diharapkan mampu bergerak dari paradigma yang mekanistik menuju sistem yang lebih responsif, manusiawi, dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1990)
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme)*. (Bandung: Bina Cipta, 1996)
- Atmasasmita, Romli., 2018, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori. Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta. Publishing
- Griffiths, John, "Ideology in Criminal Procedure or A Third Model of the Criminal Process," *Yale Law Journal*, Vol. 79, No. 359 (1970)
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Ohlin, Lloyd E. and Remington, Frank J., *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between individualization and Uniformity*, (Albany, State University of New York Press, 1993).
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction, Stanford-California*, Stanford University Press, 1968
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994)
- Santoso, Topo, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sunaryo, Sidik,. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Artikel jurnal

- Aprilianda, Nurini, "Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2023)
- Aprilianda, Nurini, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2
- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17.
- Endrawati, Lucky, Aprilianda, Nurini, Farikha, Mufatikhatul, "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT melalui Pendekatan Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2012)
- Endriyanti, Megah Novita, Aprilianda, Nurini, Madjid, Abdul. Implikasi Yuridis Penetapan Hakim Berkaitan Diversi yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*. 10(1). doi:10.26905/idjch.v10i1.2947
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 52-64.
- Hajairin, Muhammad Mustofa, dan Tofik Yanuar Chandra, "Criminal Justice Reform: From Due Process Model to Reintegrative Model as an Alternative to Criminal Case Resolution," *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1, No. 10, 2023.
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversi tingkat penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 258-279.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64
- Milen, Swity, dkk., "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 2, No. 1 (2024)
- Nelson, Febby Mutiara, "Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149- 160.
- Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1-10.
- Safira, Mirza Elmy, dkk., "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 1 (2023)
- Saputra, Eko, "RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 3, No. 3 (2025), hal. 1709-1710
- Siahaan, Juan Daud Putra dan Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi, "Penerapan Nilai-Nilai Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model

(DPM) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 7, 2025.

Sugiri, Bambang, Aprilianda, Nurini, Hartadi, Hanif. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51 Number 3. 2021

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/07080001/berkaca-dari-kasus-hogi-minaya-mengapa-pembelaan-terpaksa-tak-dapat-dipidana?page=all> diakses 9 April 2026

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kegaduhan-yang-berujung-maaf--mengurai-kasus-amsal-sitepu-lt69ce4c15e737f/?page=all> diakses 9 April 2026

<https://dandapala.com/article/detail/breaking-news-pn-medan-bebaskan-amsal-christy-sitepu-dakwa-tidak-terbukti> diakses 9 April 2026

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak